



CAMAT KECAMATAN TAMBORA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT (TP-KJM)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMNISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan masalah Kesehatan jiwa merupakan masalah yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti mengingat data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2020 menunjukkan tingginya prevalensi Kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat, depresi, dan gangguan mental emosional di Indonesia;
 - b. Berdasarkan data sasaran program Kesehatan Jiwa Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat tahun 2022, diperkirakan sebanyak 431 orang mengalami gangguan jiwa berat, sebanyak 1.415 orang penderita depresi dan sebanyak 2.088 orang mengalami gangguan mental emosional dari 209.002 jumlah penduduk yang berumur ≥ 15 tahun di kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat;
 - c. Dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan jiwa masyarakat, maka perlu adanya penguatan kerjasama lintas sektor dengan membentuk tim pelaksana kesehatan jiwa masyarakat yang di singkat Tp-KJM di tingkat Kecamatan
- : d. Bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Camat Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat tentang Tim pelaksana Kesehatan (TP-KJM) Di lingkungan Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat.

- Mengingat
1. Undang Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik , Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah,Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/ 165/2023 Tentang Standar Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/ I/ 3991/2022 tentang Petunjuk Teknis Survei Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi

6. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/4871/2023 tentang Instrumen Survei Akreditasi Puskesmas

7. Undang- Undangan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN CAMAT TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
- KESATU

:

Membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kecamatan Tambora, dengan Susunan dan Personalia Tim Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA

:

Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu secara Umum bertugas:

a. Merumuskan Kebijakan Upaya Keswa di Tingkat Kecamatan

- b. Menentukan mekanisme Koordinasi Upaya Keswa di tingkat Kecamatan
- c. Melaksanakan Kerjasama lintas sektor Untuk memperkuat Kegiatan Promosi Keswa, Penanganan Kedaruratan

KETIGA

: Salinan Keputusan ini diberikan Kepada Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juni 2026

CAMAT KECAMATAN TAMBORA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



PANGESTU AJI SWANDHANU
NIP 198504292004121001

SUSUNAN TIM PELAKSANA KESEHATAN JIWA MASYARAKAT
KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1	Ketua	Camat Tambora
2	Wakil Ketua	Kepala Puskesmas Tambora
3	Sekretaris	Kasatpel UKM Puskesmas Tambora
4	Anggota	1. Lurah 2. Kasatpel Pendidikan 3. Kasatpel Sosial 4. Kepala KUA 5. Kepala Satpol PP 6. Perwakilan Bhabinkamtibmas/Babinsa 7. LSM/Komunitas

NO	PIHAK TERKAIT	PERAN PIHAK TERKAIT
1	Camat Tambora	- Bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan TP-KJM Kecamatan - Melakukan evaluasi kinerja tim TP-KJM Kecamatan dalam Rapat Kordinasi Lintas Sektoral di Tingkat Kecamatan - Memimpin pelaksanaan Rapat Koordinasi TP-KJM Kecamatan - Mengkoordinasikan Ke tingkat Kelurahan terkait penanganan Kasus Kedaruratan ODGJ (gaduh gelisah/dipasung/terlantar/ menggelandang) - Melaporkan temuan Kasus Keswa Ke puskesmas Untuk segera ditindaklanjutin tenaga kesehatan
2	Puskesmas	- Melakukan Kunjungan rumah dalam rangka penemuan Kasus ODGJ berat - Melakukan penanganan Kedaruratan ODGJ gaduh gelisah /mengamuk atau di pasung - Berkoordinasi dengan pihak RS untuk merujuk pasien ODGJ - Menyiapkan surat rujukan untuk dibawa ke RS - Menyiapkan Kendaraan (ambulans) untuk merujuk ODGJ ke RS - Melakukan deteksi dini masalah keswa di luar gedung puskesmas
3	Lurah	- Memberikan penugasan kepada RT/RW untuk melaporkan temuan kasus kedaruratan ODGJ, dan mendampingi tenaga Keswa puskesmas saat kunjungan rumah - Menghimbau masyarakat agar dapat berperan serta dalam menjaring pasien ODGJ yang belum terdeteksi dan membantu pemulihan pasien yang

		telah menjalani perawatan perawatan sebelumnya di puskesmas - Membantu penemuan kasus keswa di masyarakat seperti melaporkan temuan ODGJ yang gaduh gelisah/ dipasung/dikelurahan /desa serta menyiapkan / mencari data diri ODGJ yang di temukan namun tidak diketahui identitas dirinya - Membantu pelaksanaan rujukan pasien ke rumah sakit - Meningkatkan peran kader keswa di masyarakat - Mengkoordinasikan ke tingkat kelurahan / desa terkait penanganan kasus keswa - Melaporkan temuan kasus keswa ke puskesmas untuk segera ditindaklanjuti tenaga kesehatan
4	Kasatpel penddikan	- Membantu tim keswa Puskesmas Kecamatan dalam melaksanakan promosi/penyuluhan keswa - Membantu tim keswa Puskesmas Kecamatan dalam melaksanakan deteksi dini/ skrining masalah keswa kepada sekolah
5	Kasatpel sosial	- Melakukan rujukan pasien ODGJ yang tidak memiliki keluarga / kerabat dan sudah selesai perawatan di panti sosial - Membuat dan memberikan surat rekomendasi bagi pasien ODGJ puskesmas yang perlu dirujuk ke RS jiwa ataupun panti sosial
6	KUA Kec. Tambora	- Mitra puskesmas dalam melakukan upaya promotif dan preventif di kalangan para tokoh agama di kecamatan - Memfasilitasi upaya rehabilitative berupa kegiatan spiritual
7	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	- Merencanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembinaan patrol, operasi dan penertiban pelanggaran ketertiban umum - Kooperatif membantu puskesmas saat ada penjemputan ODGJ yang menggelandang ataupun gaduh gelisah di tempat umum
8	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)/Bintara Pembina Desa (Babinsa)	- Kooperatif membantu puskesmas saat ada penjemputan ODGJ yang memnggelandang ataupun gaduh gelisah di tempat umum - Membantu menyiapkan sarana transportasi untuk merujuk ODGJ ke RS rujukan atau panti sosial

9	Komunitas/ lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	- Mitra puskesmas dalam melakukan upaya promotif dan preventif dikalangan anggota pengikut ataupun kalangan yang lebih luas ; memfasilitasi upaya rehabilitatif (contoh: terapi aktivitas kelompok) - Mitra puskesmas dalam peningkatan kompetensi nakes keswa dalam upaya rehabilitatif serta penyedia tenaga psikolog (sementara/tetap)
---	---	---

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17Juni 2026

CAMAT KECAMATAN TAMBORA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



PANGESTU AJI SWANDHANU
NIP 198504292004121001